

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data sekunder dan primer yang diperoleh selama proses penelitian, yang mencakup data kuantitatif berupa capaian pelaporan dan setoran masa (SETMA), capaian realisasi pemeriksaan berdasarkan RKPT, serta data kualitatif berupa hasil wawancara dengan petugas pemeriksa pajak (fiskus) dan wajib pajak restoran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak restoran oleh Bapenda Jakarta Barat selama periode 2021–2024 berada dalam kategori “cukup efektif” secara umum dan dapat dirincikan yaitu:

1. Efektivitas Pemeriksaan pajak restoran di kota administrasi Jakarta Barat selama periode tahun 2021-2024 dengan menggunakan pendekatan sasaran cukup efektif karena pendekatan ini data menunjukkan bahwa realisasi pemeriksaan mendekati target RKPT tahunan dengan capaian antara 84% hingga 91%. Pemeriksaan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar wajib pajak lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan daerah. Pernyataan petugas fiskus seperti “tujuan utama dari pemeriksaan bukan hanya menindak, tapi mendorong keadilan dan kepatuhan.” menunjukkan bahwa pemeriksaan mulai diarahkan untuk

menghasilkan perubahan perilaku, bukan semata-mata penegakan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sasaran telah dijalankan cukup efektif secara tujuan dan pelaksanaannya.

2. Efektivitas Pemeriksaan pajak restoran di kota administrasi Jakarta Barat selama periode tahun 2021-2024 dengan menggunakan pendekatan sumber cukup efektif karena pendekatan ini menilai kemampuan pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan ketersediaan dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) meskipun jumlah petugas pemeriksa terbatas (sekitar 6–7 orang per tahun), pelaksanaan pemeriksaan tetap terlaksana secara merata berkat adanya koordinasi tim yang baik dan strategi pembagian kerja yang fleksibel. Dukungan sistem teknologi seperti Coretax mulai digunakan, walaupun masih memerlukan penyempurnaan. Pendekatan ini dinilai cukup efektif karena keterbatasan SDM dapat dimitigasi dengan efisiensi kerja dan dukungan teknologi, namun tetap membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.
3. Efektivitas Pemeriksaan pajak restoran di kota administrasi Jakarta Barat selama periode tahun 2021-2024 dengan menggunakan pendekatan proses cukup efektif karena Pendekatan proses mengevaluasi bagaimana pemeriksaan dilakukan secara teknis dan prosedural. karena pemeriksaan telah mengikuti prosedur operasional yang merujuk pada Pergub 115 Tahun 2019, serta dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antarbagian (pemeriksa, pengawasan, penilaian). Wajib pajak restoran juga menilai bahwa pemeriksaan bersifat transparan, komunikatif, dan membantu mereka memahami kewajiban

perpajakan. Meskipun masih terdapat kendala seperti waktu pengumpulan dokumen dan keterbatasan digitalisasi sistem pelaporan, proses secara keseluruhan sudah menunjukkan tata kerja yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan informasi wajib pajak.

4. Efektivitas Pemeriksaan pajak restoran di kota administrasi Jakarta Barat selama periode tahun 2021-2024 dengan menggunakan dimensi kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang kontradiktif. Dari sisi kepatuhan formal itu cukup efektif, terjadi peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 62% pada 2021 menjadi 86% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan berhasil meningkatkan kesadaran administratif wajib pajak, khususnya dalam hal pelaporan rutin bulanan. Namun, pada sisi kepatuhan material kurang efektif karena terjadi penurunan efektivitas, di mana kenaikan setoran pasca pemeriksaan pada tahun 2024 hanya mencapai 5%, jauh di bawah capaian sebelumnya yang berada pada 18%. Ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak melaporkan kewajiban secara tepat waktu, namun nilai yang dilaporkan belum mencerminkan omzet usaha yang sesungguhnya.

Temuan ini menandakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Jakarta Barat masih bersifat lebih kuat pada aspek administratif (kepatuhan formal) dibandingkan substansial (kepatuhan material). Hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan data transaksi riil, , serta belum kuatnya efek jera dan pengawasan pasca pemeriksaan.

5.2 Saran

Bedasarkan kesimpulan penelitian,dapat direkomendasikan beberapa saran diantaranya:

a. Bagi Wajib Pajak

1. Melapor pajak dengan sebenarnya dan tepat waktu

Wajib pajak restoran harus melaporkan pajaknya sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya,bukan dibuat-buat atau dikurangi. Jangan hanya melaporkan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi pastikan bahwa data omzet dan perhitungan pajaknya sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, pelaporan juga harus dilakukan tepat waktu setiap bulan,sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan yang tidak jujur dan tidak disiplin waktu hanya akan merugikan daerah dan berisiko menimbulkan sanksi.

2. Meningkatkan Kepatuhan Formal dan Material

Wajib pajak restoran diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya baik secara formal maupun material. Artinya, tidak hanya melaporkan pajak tepat waktu, tetapi juga melaporkan secara benar dan sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Pelaporan yang jujur dan tepat waktu merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari sanksi administrasi maupun pemeriksaan lebih lanjut.

b. Bagi Institusi

1. Meningkatkan Intensitas dan Kualitas Pemeriksaan

Bapenda perlu menambah jumlah petugas pemeriksa pajak dan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan teknis berkala. Pemeriksaan harus berbasis data dan risiko, bukan sekadar formalitas administratif.

2. Membina Wajib Pajak Secara Edukatif dan Preventif

Pemeriksaan seharusnya menjadi bagian dari edukasi pajak. Bapenda perlu meningkatkan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pendampingan agar wajib pajak memahami pentingnya melaporkan secara sebenarnya dan sesuai waktu yang ditentukan.

3. Tindak Tegas Wajib Pajak yang Melaporkan Fiktif

Jika ditemukan adanya manipulasi atau pelaporan palsu, maka Bapenda harus memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi wajib pajak lainnya.

c. Bagi Negara

1. Mendorong Kebijakan Integrasi Data Pajak Daerah dan Pusat

Pemerintah pusat perlu memperkuat sistem integrasi perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pengawasan wajib pajak lebih efektif dan akurat.

2. Memberikan Dukungan Teknologi dan Infrastruktur Digital bagi Daerah

Pemerintah pusat diharapkan menyediakan infrastruktur digital, sistem e-tax, dan perangkat teknologi kepada pemerintah daerah agar pelaporan dan pemeriksaan bisa dilakukan secara digital, efisien, dan transparan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian terdapat keterbatasan selama proses penelitian, diantaranya:

- a. Waktu penelitian yang relatif pendek, sehingga pengamatan pola perilaku Wajib Pajak pun menjadi terbatas.
- b. Kengganan Wajib Pajak dalam memberikan pendapat secara detail dan rinci.
- c. Hanya pada satu wilayah kerja SUBAN Pendapatan Daerah saja lokasi penelitiannya.
- d. Informan tidak mau menyebutkan identitasnya.
- e. Jumlah Informan tidak dapat untuk mengeleminasi populasi.
- f. keterbatasan data sekunder dan akses terhadap dokumentasi internal pemeriksaan menjadi tantangan memperoleh informasi yang lebih detail terkait pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.